



PENETAPAN

Nomor 1924/Pdt.G/2025/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 17 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Blok Rabu, RT. 001 RW. 002, Desa Gunungsari, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* iisnaena103@gmail.com; Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 05 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swsata, bertempat tinggal di Blok Sadewa, RT.004 RW.005, Desa Ranji Kulon, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 1924/Pdt.G/2025/PA.Mjl, tanggal 02 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 13 November 2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, No: XXX Tertanggal 23

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025;

2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Duda Cerai Sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Blok Sadewa RT.004 RW.005, Desa Ranji Kulon, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 XXX (P), lahir di Majalengka, 09 November 2008, umur 16 tahun, Pendidikan SLTA, dalam asuhan Termohon;
 - 3.2 XXX (P), lahir di Majalengka, 28 Juni 2019, umur 5 tahun, Pendidikan TK, dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Bulan Januari 2024 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon Termohon sering kali mempersalahkan terkait nafkah, yakni Termohon kurang mensyukuri atas pemberian dari Pemohon.
 - 4.2 Termohon kurang taat dan patuh saat dinasihati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami;
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada April 2024, Pemohon dan Termohon berpisah, dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman rumah orangtua Termohon dan pulang ke rumah kediaman rumah orangtua Pemohon;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan surat tercatat Nomor 1924/Pdt.G/2025/PA.Mjl tanggal 03 Juni 2025 dan tanggal yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal , Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, apalagi Termohon tidak hadir pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1924/Pdt.G/2025/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1446 Hijriah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dengan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 20.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;